

**JURNAL**  
**KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**MELALUI SARANA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat**

**Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**KAUSAR DWI KUSUSMA**

**NIM. 0910113137**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
JURNAL**

**KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI  
MELALUI SARANA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE**

Oleh:  
**KAUSAR DWI KUSUMA**  
**NIM. 0910113137**

Disetujui pada tanggal : 27 Juni 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Milda Istiqomah S.H., MTCP  
NIP. 19840118 200602 2 001

Nurdin S.H., M.Hum  
NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Eny Harjati S.H., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

## ABSTRAKSI

KAUSAR DWI KUSUMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, *KAJIAN YURIDIS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SARANA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*, Milda Istiqomah S.H., MTCP, Nurdin SH., M.Hum.

Dalam penulisan ini, peneliti membahas mengenai kajian yuridis perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui sarana *mutual legal assistance*. Hal ini mengingat bahwa terpidana dapat menyimpan aset hasil kejahatannya di luar yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu perlulah mengetahui peraturan mengenai perampasan aset melalui sarana *mutual legal assistance* beserta implikasinya dari *mutual legal assistance*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban bahwasannya peraturan mengenai perampasan aset di Indonesia belumlah memadai dan masih belum memenuhi standart internasional dalam hal perampasan aset di luar yuridiksi. Terdapat implikasi yang ditimbulkan *mutual legal assistance* yaitu keterkaitan hukum internasional dengan hukum nasional, ruang lingkup perjanjian internasional, dan akibat perjanjian terhadap negara pihak. Bahwa terdapat penyelesaian perampasan aset pada kasus Hendra Rahardja yang melalui sarana *mutual legal assistance* antara Indonesia dengan Australia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perampasan aset belumlah memenuhi standart UNCAC, Indonesia belumlah mempunyai peraturan khusus mengenai mekanisme perampasan aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahwa perampasan aset melalui sarana *mutual legal assistance* masih terjadi perdebatan sistem hukum dalam hal *dual criminality*, *mutual legal assistance* menjadi sah apabila telah diratifikasi maka akan mengikat kedua belah pihak negara dan timbul kewajiban untuk melaksanakannya.

Kata Kunci : *kajian yuridis, perampasan aset, mutual legal assistance, dan implikasi*

## **ABSTRACT**

Kausar KUSUMA DWI, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, July 2013, Juridical STUDY OF CRIMINAL ASSETS FORFEITURE OF CORRUPTION BY MEANS OF MUTUAL LEGAL ASSISTANCE, Milda Istiqomah SH, MTCP, Nurdin SH., Hum.

In this paper, researchers discussed the judicial review of asset seizure proceeds of corruption by means of mutual legal assistance. It is given that the convict can store the proceeds of crime assets outside the jurisdiction of Indonesia. Therefore it is necessary to know the rules regarding seizure of assets by means of mutual legal assistance along with the implications of mutual legal assistance.

Based on the results of the study, researchers obtained answers bahwasannya regulations on confiscation of assets in Indonesia is inadequate and still not meet the international standards in terms of seizure of assets outside the jurisdiction. There are implications that caused mutual legal assistance is the relationship of international law with the national law, the scope of international treaties and agreements due to the state party. That there is a settlement in the case of expropriation of assets by means of Hendra Rahardja is mutual legal assistance between Indonesia and Australia.

Based on this research can be concluded that the asset seizure legislation has not met the standard UNCAC, Indonesia has not have special rules regarding asset seizure mechanism both domestically and abroad. That the seizure of assets by means of mutual legal assistance is still happening perdebadan legal system in terms of dual criminality, mutual legal assistance to be valid when ratified by the parties will be binding on both the state and the obligation to do so arises.

**Keywords:** *legal studies, seizure of assets, mutual legal assistance, and implications*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya dijumpai di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, yang akibatnya dari perbuatan tersebut sangat mempengaruhi orang banyak bahkan negara itu sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dipandang mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai konferensi internasional (*United Nations Conventions*) menganggap korupsi sebagai salah satu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan.

Perkembangan kejahatan dapat dilihat dari modus operandi pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan yang tadinya bersifat konvensional berubah menjadi lebih modern. Perkembangan kejahatan transnasional merupakan karakteristik perkembangan hukum pidana saat ini. Setidaknya tindak pidana korupsi transnasional adalah berkaitan dengan masalah yuridiksi, artinya tindak pidana korupsi dapat terjadi melampaui batas negara baik masalah pelakunya, perbuatannya maupun aset hasil tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi bukan hanya saja masalah nasional akan tetapi tindak pidana korupsi juga merupakan permasalahan Internasional. Tidaklah sedikit aset negara yang dikorupsi yang kemudian dilarikan dan disembunyikan pada sentra finansial dinegara-negara maju yang dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku dinegara tersebut sebagai tempat menyimpan aset hasil korupsi. Pemberantasan korupsi saat ini difokuskan kepada tiga pokok yaitu : pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi (*asset recovery*).<sup>1</sup> Mengatasi permasalahan korupsi diperlukan adanya tindakan yang secara *extraordinary crime* dan menyeluruh secara tuntas yang tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah.

---

<sup>1</sup> Agustinus Pohan, **Pengembalian Aset Kejahatan**, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008, hal 1.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 *United Nations on Convention Against Corruption* (UNCAC),<sup>2</sup> mendeskripsikan masalah korupsi merupakan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional yang telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang baik antar negara baik itu secara hubungan bilateral atau juga hubungan multilateral. menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional adalah *Mutual Legal Assistance*. *Mutual Legal Assistance* muncul sebagai sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan transnasional.<sup>3</sup> Hal ini mengingat terjadinya kejahatan yang sifatnya dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelakunya hanya warga setempat yang cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki berkekuatan hukum tetap. Peraturan mengenai *Mutual Legal Assistance* tercantum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Peraturan *Mutual Legal Assistance* dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.<sup>4</sup> Hal ini, penulis menitik beratkan pembahasan terhadap perampasan aset

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, **Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 : Melawan kejahatan Korporasi**, Jakarta, 2006, hal. 1. Dan Romli Atmasasmita, **Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia : Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003**, paper, Jakarta, hal. 1.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, **Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adiditja, Bandung, 1997, hal. 77.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

hasil tindak pidana korupsi melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance*).

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan di Indonesia mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui sarana *Mutual Legal Assistance* telah memadai?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui sarana *Mutual Legal Assistance*?

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana dalam pengembalian aset hasil tindak korupsi melalui perjanjian internasional. kemudian hal tersebut dianalisis dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dan diambil kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jhony Ibrahim berpendapat bahwa sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang diteliti objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif yang dimana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>6</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pendekatan selanjutnya dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan penulis manakala penulis beranjak dari aturan yang ada.<sup>8</sup> Menggunakan pendekatan konseptual, penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip dapat dikemukakan dalam pandangan sarjana hukum atau

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, hal 35.

<sup>6</sup> Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2012, hal 294-295.

<sup>7</sup> *Op.Cit*, hal 96.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 137.



doktrin-doktrin. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga dikemukakan di dalam undang-undang.<sup>9</sup> Pendekatan berikutnya yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

### **C. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional antara lain meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang membantu penulis dalam menganalisa bahan hukum primer yang berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen penelitian, materi-materi dari internet antara lain meliputi :

- a. Artikel-artikel internet;
- b. Literatur-literatur yang terkait dengan perampasan aset dan *Mutual Legal Assistance*;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 138.

- c. Jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan;
- d. Pendapat ahli hukum yang terkait dengan hukum Pidana dan Hukum Internasional.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk bagi penulis untuk penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau bahan-bahan lain antara lain meliputi :

- a. Kamus Inggris-Indonesia;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Hukum

### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literatur, dokumen, pendapat pakar, serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu penulis melakukan wawancara dan diskusi dengan dosen pembimbing.

### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum digunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik cetak seperti buku, jurnal penelitian dan

situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, kemudian diolah dan dianalisis agar dapat dideskripsikan. Selanjutnya penulis memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

Proses analisis hukum yang didapat digunakan sistem Interpretasi yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.<sup>10</sup> Terdapat tiga metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normatif ini. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera di dalam aturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Kedua, penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang.<sup>12</sup> Ketiga, penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 93.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 96.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*,

## PEMBAHASAN

### **A. Pengaturan Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance* Di Indonesia.**

Pentingnya perampasan aset bagi negara yang berkembang, didasarkan oleh kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang dimana kekayaan tersebut dilarikan oleh para koruptor. Indonesia saat ini sedang berjuang untuk memperbaiki pemerintahan, terutama menghadapi kemerosotan perekonomian negara yang dimana diakibatkan oleh korupsi. Mengatasi hal ini maka, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah pasti adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah awal penelusuran aset dan perampasan aset harus dimulai dari kepastian hukum tentang perampasan aset hasil korupsi yang sesuai dengan standar ketentuan hukum internasional.<sup>14</sup>
- 2) Peran dari konvensi PBB, dalam hal ini adalah UNCAC sebagai dasar hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasi.<sup>15</sup>

#### **1. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam hukum nasional yaitu adalah sebagai berikut:

##### **1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Perampasan aset dalam hukum pidana di Indonesia terdapat pada pasal 10 huruf b yang termasuk dalam pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>14</sup> Servas Pandur, **Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan**, PT Laras Indra Semesta, Jakarta, 2011, hal 344.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Menurut KUHPidana tersebut bahwasannya perampasan aset masuk dalam pidana tambahan. Dari pidana-pidana tambahan yang ada, dapatlah dikatakan bahwa penyitaan atau perampasan oleh negara (*verbeurdverklaring*) adalah paling sering dijatuhkan.

Maksud dari perampasan aset dalam pasal 10 huruf b ini adalah bahwa barang-barang kepunyaan terpidana atau pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas,<sup>16</sup> dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapatlah dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

## **2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Menurut KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.<sup>18</sup> Perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas benda. Berdasarkan penetapan hakim, benda hasil dari tindak pidana dapat dirampas dan kemudian dapat dirusak atau dapat pula dibinasakan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai milik negara.<sup>19</sup>

## **3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.**

Hukum Pidana Korupsi yang bersumber pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa Undang-undang ini dibentuk khusus mengatur tentang hukum pidana korupsi. Menurut ketentuan Pasal 103 KUHP bahwa hukum pidana khusus *in casu* hukum

---

<sup>16</sup> Lihat KUHP pasal 39 ayat 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat 2.

<sup>18</sup> *Ibid*, pasal 1 butir 16.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 156.

pidana materiil khusus hanyalah mengatur hal-hal khusus saja. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan melalui jalur pidana atau *criminal based forfeiture*.<sup>20</sup> dan jalur perdata atau *civil based forfeiture* atau *non-conviction based forfeiture*.<sup>21</sup>

#### **4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.<sup>22</sup> Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.<sup>23</sup> Pengadilan harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>24</sup>

#### **5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana**

Mengenai perampasan aset, Undang-undang ini memberikan pengertian mengenai perampasan yaitu upaya paksa pengembalian hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukan, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara lain.<sup>25</sup> Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwasannya putusan pengadilan yang telah

---

<sup>20</sup> Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, **Hukum Pidana Dalam Prespektif**, Op.Cit, hal 248.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 67 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid*, pasal 67 ayat (2).

<sup>24</sup> *Ibid*, pasal 67 ayat (3).

<sup>25</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 5.

mempunyai kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara yang diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di negara yang diminta tersebut.<sup>26</sup>

## **2. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa**

### **1) *United Nations Convention on Transnasional Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi.**

Konvensi tersebut mengatur mengenai *asset recovery* (perampasan aset) yang tertuang dalam artikel 12. Artikel tersebut mengatur perampasan aset hasil tindak pidana, bahwasannya negara-negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing negara, tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercantum dalam konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut;
- b) Kekayaan, peralatan, atau sarana lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercantum dalam konvensi ini.

### **2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption***

Konvensi tersebut sebagai dasar pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. *Asset recovery* (perampasan aset) tercantum pada BAB V UNCAC yang mengatur secara khusus. Bahwa dalam konvensi ini mempunyai prinsip

---

<sup>26</sup> *Ibid*, pasal 22.

<sup>27</sup> Artikel 12 ayat (1) *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*.

dasar bahwa dalam hal perampasan aset negara-negara pihak wajib saling kerja sama dan memberikan bantuan dalam hal perampasan aset.<sup>28</sup>

### **3. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dimasa Akan Datang Melalui Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset**

Rancangan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan pengertian yang lebih menyeluruh mengenai perampasan aset. Bahwa menurut rancangan tersebut perampasan adalah upaya paksa pengembalian hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari hasil tindak pidana yang dilakukan baik di Indonesia atau di negara asing.<sup>29</sup> Perampasan *In Rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam masalah perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.<sup>30</sup> Perampasan pidana adalah tindakan negara menuntut mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana.<sup>31</sup>

Pada rancangan tersebut termuat kerjasama internasional terkait dengan bantuan perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan ketentuan-ketentuan dan/atau kebiasaan internasional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan republik Indonesia.<sup>32</sup> Pelaksanaan bantuan perampasan aset dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan asas resiprositas.<sup>33</sup> Permintaan bantuan perampasan aset oleh negara peminta dapat dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia jika hukum di negara peminta dapat menjamin pelaksanaan perampasan aset.<sup>34</sup>

Rancangan Undang-undang tersebut memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak dan untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam

---

<sup>28</sup> Artikel 51 *United Nations Convention Against Corruption*.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 7 Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset.

<sup>30</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 8.

<sup>31</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 9.

<sup>32</sup> *Ibid*, pasal 63 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid*, pasal 63 ayat (2).

<sup>34</sup> *Ibid*, pasal 63 ayat (3).



perkara pidana (*Non Conviction Based Forfeiture*). Sistem *Non Conviction Based Forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama.

## **B. Implikasi Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Melalui Sarana *Mutual Legal Assistance***

*Mutual Legal Assistance* timbul sesuai dengan amanat dari UNCAC yang dimana negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki hubungan kerjasama Internasional guna memberantas korupsi.<sup>35</sup> Untuk memberantas tindak pidana terdapat beberapa kerjasama internasional atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) salah satunya adalah perjanjian *Mutual Legal Assistance*.<sup>36</sup> Artinya *Mutual Legal Assistance* dapat dibuat secara perjanjian bilateral maupun multilateral.

Berkaitan dengan hal tersebut Indonesia telah mempunyai 4(empat) perjanjian bilateral dan 1 (satu) perjanjian multilateral *Mutual Legal Assistance* yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Indonesia dengan Australia yang ditandatangani tahun 1995, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.<sup>37</sup>
2. Perjanjian antara Indonesia dengan Republik Korea Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, tanggal 30 Maret 2002.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *United Nations Conventions of Againt Corruption*, artikel 42 ayat (2).

<sup>36</sup> Yunus Husein, **Kerjasama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengembilalihan serta Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi**, Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Semarang, 21-22 Mei 2008, hal 18.

<sup>37</sup> Andhi Nirwanto, *Op.Cit*, hal 10.

<sup>38</sup> *Ibid*.

3. Perjanjian Indonesia dengan Pemerintah Daerah Administrasi Hong Kong RRC mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 3 April 2008.<sup>39</sup>
4. Perjanjian Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 24 Juli 2000.<sup>40</sup>
5. Perjanjian Multilateral Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Laos, Pemerintah Malaysia, Pemerintah Filipina, Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Bantuan Timbal Balik tertanggal 29 Nopember 2004.<sup>41</sup>

Selain itu pula dalam *Mutual Legal Assistance* mempunyai cakupan yang lebih luas yang meliputi dari pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai kejahatan.<sup>42</sup>

## **1. Implikasi Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

### **1) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006**

Keterbatasan dalam wilayah yuridiksi, juga bisa menjadi latar belakang penyebab perbedaan sistem hukum khususnya dalam hukum pidana antar negara. Ada yang menerapkan sistem hukum *common law*, atau *civil law*. Perbedaan yang paling utama ialah mengenai sistem peradilan yang menganut *due process model* yang lebih menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 11.

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina Mengenai Bantuan Timbal Balik.

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Masalah Pidana.

<sup>42</sup> *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, artikel 18 ayat (3).

dalam masalah pidana dan juga sebagai pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.<sup>43</sup>

Tentunya dalam penerapan Undang-undang tersebut muncul akibat hukum yang ditimbulkannya. Akibat hukum yang terutama terjadi adalah permasalahan sistem hukum yang berbeda setiap negara hal ini mungkin terjadi mengingat, bahwa dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan dari negara peminta sangatlah tergantung pada negara yang diminta. Perbedaan sistem hukum akan menjadi sangat berpengaruh dalam penerapan Undang-undang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari asas *dual criminality* yang dianut oleh UNCAC yang termuat dalam artikel 46 menyatakan bahwasannya untuk menanggapi bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus diperhatikan adanya *dual criminality*, apabila tidak ada maka, bantuan dari negara peminta akan menjadi pertimbangan dari negara yang diminta.

## **2. Implikasi Yuridis *Mutual Legal Assistance* Menurut Perjanjian Internasional Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang dimana diatur oleh hukum nasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.<sup>44</sup> Konvensi pada umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi mempunyai sifat *law-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.<sup>45</sup> UNCAC merupakan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional dalam hal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang semakin mengglobal.

Setelah berlakunya UNCAC secara efektif, maka diharapkan proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dengan serius

---

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Pasal 2.

<sup>44</sup> Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2011, hal 85.

<sup>45</sup> *Ibid.*

dilaksanakan. Pemberlakuan UNCAC kedalam hukum nasional para negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka tidak ada lagi kekebalan dan tempat perlindungan yang aman bagi para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan menempatkan aset dari kejahatan tersebut. penerapan perjanjian *Mutual Legal Assistance*, dalam hal ini penulis menguraikan beberapa akibat hukum yang terjadi pada penerapan perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut:

**a) Adanya keterkaitan hukum internasional dalam hukum nasional**

*Mutual Legal Assistance* atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah merupakan suatu sarana untuk meminta bantuan kepada negara lain untuk melakukan penyidikan, penututan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara yang dimana melibatkan dua negara. Berdasarkan artikel 46 UNCAC bahwasannya setiap negara yang melakukan penandatanganan wajib untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana yang dimana dititik beratkan pada *Internasional cooperation* untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Suatu negara yang sudah meratifikasi dan terikat pada perjanjian internasional, lebih-lebih perjanjian internasional itu sudah berlaku bahkan juga sudah dilaksanakan pada tataran internasional, pada tataran nasional, maka perjanjian itu akan masuk kedalam dan menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang sudah meratifikasinya atau menyatakan persetujuan untuk terikat sesuai dengan prosedur yang ditentukan didalam hukum atau peraturan perundang-undangan masing-masing negara.<sup>46</sup>

**b) Ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional**

Apabila suatu negara sudah meratifikasi perjanjian internasional dan lebih-lebih sudah diberlakukan baik pada tataran internasional,

---

<sup>46</sup> I Wayan Parthiana, *Op,cit*, hal 265.

tataran nasional dan menjadi sudah menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang telah meratifikasinya. Maka, akibat selanjutnya adalah harus diterapkan pada wilayahnya negara itu sendiri. Hal ini, berarti ketika Indonesia telah meratifikasi dari konvensi tersebut maka, perjanjian internasional telah berlaku di wilayah Indonesia. Tentunya hal ini berdasarkan konvensi wina 1969.

### **c) Akibat Perjanjian Terhadap Negara-negara Pihak**

Perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional<sup>47</sup> yang berarti perjanjian internasional sifatnya mengikat pada negara-negara pihak dan harus menaati dan menghormati pelaksanaan tersebut. Daya ikat perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*. Berdasarkan konvensi wina 1969 menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.<sup>48</sup>

Adapun pengalaman Indonesia dalam hal perampasan aset yang diselesaikan melalui perjanjian *Mutual Legal Assistance* yaitu mengenai kasus Hendra Rahardja. Perlulah diingat bahwa kasus Hendra Rahardja adalah kasus satu-satunya di Indonesia yang sukses merampas aset hasil kejahatan yang berada di Australia walaupun dalam kasus tersebut bukanlah tindak pidana korupsi melainkan merupakan tindak pidana perbankan Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

Dasar pijakan aparat penegak hukum dalam merampas aset dari Hendra Raharja yang berada di Australia adalah menggunakan perjanjian kerjasama *Mutual Legal Assistance* antara Indoensia dengan Australia. Dalam perjanjian Indonesia dengan Australia, Indonesia meminta kepada Australia atas keberadaan aset tersebut di Australia. Sebelumnya Indonesia

---

<sup>47</sup> Sumber hukum internasional: 1. Perjanjian Internasional, 2. Hukum kebiasaan internasional, 3. Prinsip-prinsip umum hukum, 4. Keputusan-keputusan peradilan.

<sup>48</sup> Konvensi Wina 1969, artikel 26.

sebagai negara peminta sedangkan Australia sebagai negara Diminta, maka dalam perjanjian tersebut Indonesia harus terlebih dahulu memastikan apakah aset hasil kejahatan tersebut berada di wilayah yuridiksinya dan harus ada keyakinan terlebih dahulu tentang keberadaan aset yang berada di wilayah yuridiksinya.<sup>49</sup>

Adanya informasi, dokumen dan bukti-bukti yang diperoleh maka Australia atau negara diminta untuk melakukan pencegahan, jual-beli, pengalihan atau pemusnahan hasil kejahatan tersebut, sambil menunggu penetapan akhir dari pengadilan negara peminta atau Indonesia.<sup>50</sup> tentunya penetapan pengadilan akhir telah keluar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. Berdasarkan putusan tersebut maka, negara diminta atau Australia harus melaksanakan penetapan dari pengadilan dari negara peminta atau Indonesia untuk menyita atau merampas aset tersebut, selama diperbolehkan menurut hukumnya negara diminta atau Australia.<sup>51</sup> Hal tersebut diwujudkan oleh Australia dengan memproses permintaan hukum dari Indonesia yang sesuai dengan hukum di Australia untuk menyita dan memblokir aset dari Hendra Rahardja. Maka, pada tanggal 8 Desember 2009 dilakukan penyerahan simbolis penyerahan aset dari Australia kepada Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority* sebesar 493.647,07 Dollar Australia.

---

<sup>49</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penegsahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pasal 18 ayat (1).

<sup>50</sup> *Op,cit*, pasal 18 ayat (2).

<sup>51</sup> Pasal 18 ayat (3).

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bahwasannya pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui sarana *Mutual Legal Assistance* di Indonesia belum memadai. Penulis berkesimpulan bahwa pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana aset tersebut disimpan atau dilarikan diluar yuridiksi belum memenuhi standart hukum internasional yang dimana tercantum pada UNCAC. Indonesia mempunyai instrumen hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance*, akan tetapi dalam undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kerjasama dalam hal pemberian bantuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Indonesia memang sudah mengatur perihal perampasan aset yang sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah pertama oleh penulis. Berdasarkan uraian tersebut Indonesia belum mempunyai peraturan secara khusus yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri yang sesuai dengan standart hukum internasional.
2. Terjadi akibat hukum yang ditimbulkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance* yaitu bahwasannya terjadi perbedaan sistem hukum setiap negara dalam hal *dual criminality* yang menjadi syarat utama dalam penerimaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance*. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dimana asetnya berada di luar yuridiksi Indonesia haruslah melalui sarana *Mutual Legal Assistance* yang dimana merupakan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional menjadi sah apabila telah diratifikasi. Ketika telah diratifikasi oleh negara terkait maka, perjanjian tersebut harus ditransformasikan kedalam hukum nasionalnya agar perjanjian tersebut

bisa diterapkan. Ketika perjanjian internasional telah diratifikasi maka, akan berlaku pada seluruh wilayah negara pihak. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi timbul daya ikat bagi negara-negara pihak, ketika daya ikat telah terjadi maka timbul suatu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional pada negara-negara pihak.

## **B. SARAN**

1. Penulis dalam hal ini menyarankan agar Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset segera disahkan karena dalam rancangan termuat terobosan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset khususnya yang berada di luar negeri.
2. Pemerintah Indonesia lebih serius untuk melakukan negosiasi kepada negara-negara yang diduga menjadi lumbung bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya seperti negara Swiss, Singapura, Bahama dan lain-lain untuk mengadakan perjanjian *Mutual Legal Assistance* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini perlulah dilakukan agar untuk mempersempit ruang gerak bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset hasil kejahatannya di luar negeri.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustinus Pohan, **Pengembalian Aset Kejahatan**, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008.
- Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2011.
- Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2012.
- Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, **Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adiditya, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, **Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 : Melawan kejahatan Korporasi**, Jakarta, 2006, hal. 1. Dan Romli Atmasasmita, **Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kehatan Korporasi di Indonesia : Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003**, paper, Jakarta.
- Servas Pandur, **Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan**, PT Laras Indra Semesta, Jakarta, 2011.
- Yunus Husein, **Kerjasama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengembalian serta Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi**, Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Semarang, 21-22 Mei 2008.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 22 Tahun 2001.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset.

## **KONVENSI**

*United Nations Convention on Transnasional Organized Crime (UNTOC).*

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*